



BUPATI MAGETAN

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN

NOMOR 26 TAHUN 2002

TENTANG

PENGESAHAN KEPUTUSAN DESA KEPUHREJO KECAMATAN TAKERAN
NOMOR 15 / 15 TAHUN 1999 TENTANG TUKAR MENUKAR TANAH KAS DESA
MILIK PEMERINTAH DESA KEPUHREJO SELUAS 700 M2 DENGAN TANAH
DARAT MILIK SAUDARA SITI SELUAS 350 M2

BUPATI MAGETAN

- Menimbang : bahwa sesuai dengan surat Gubernur Jawa Timur tanggal 11 Juni 2002 Nomor : 143/4650/011/2002 perihal Persetujuan pengesahan Keputusan Desa Tambakmas dan Keputusan Desa Kepuhrejo Kecamatan Takeran tanggal 1 Nopember 1999 Nomor 15 / 15 Tahun 1999, perlu segera ada pengesahan Bupati Magetan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat :
1. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
 2. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Nomor 3848) ;
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1982 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa, Pengurusannya dan Pengawasannya ;
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pencabutan beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Mengenai pelaksanaan Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa ;
 5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa ;
 6. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 18 Tahun 1997 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa, Pengurusannya dan Pengawasannya ;
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 9 Tahun 2000 tentang Sumber Pendapatan Desa.
- Memperhatikan :
1. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 29 Januari 1985 Nomor : 143/1720/012/1985 tentang Tanah bengkok untuk Pembangunan ;
 2. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 27 Oktober 1988 Nomor : 143/24984/013/1988 tentang Permohonan persetujuan pemindahan sebagian tanah Desa / Kelurahan untuk Pembangunan.

3. Surat Gubernur Jawa Timur tanggal 29 Mei 2002 Nomor : 143/4276/011/2002 perihal Pelepasan / tukar menukar Tanah Kas Desa.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- : KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN TENTANG PENGESAHAN KEPUTUSAN DESA KEPUHREJO KECAMATAN TAKERAN NOMOR 15 / 15 TAHUN 1999 TENTANG TUKAR MENUKAR TANAH KAS DESA MILIK PEMERINTAH DESA KEPUHREJO SELUAS 700 M2 DENGAN TANAH DARAT MILIK SAUDARA SITI SELUAS 350 M2

Pasal 1

Proses Pelaksanaan Tukar Menukar Tanah Kas Desa dengan Tanah masyarakat dapat disetujui dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Penggunaan / Penukaran Tanah Kas Desa milik Pemerintah Desa Kepuhrejo Kecamatan Takeran seluas 700 M2 digunakan sebagai pengganti tanah milik Sdri. Siti, warga masyarakat Kepuhrejo Kecamatan Takeran.
2. Penggunaan / Penukaran Tanah Kas Desa milik Pemerintah Desa Kepuhrejo Kecamatan Takeran seluas dimaksud angka 1 diatas, berkaitan dengan penggunaan tanah milik Sdri. Siti, warga masyarakat Desa Kepuhrejo seluas 350 M2 yang telah digunakan untuk Pembangunan Panti PKK dan Pondok Bersalin Desa (POLINDES) Kepuhrejo.

Pasal 2

Lurah Desa Kepuhrejo Kecamatan Takeran segera mencatat tanah seluas 350 M2 dalam daftar kekayaan Desa sebagai Tanah Kas Desa milik Desa yang selanjutnya dikuasai oleh Pemerintah Desa Kepuhrejo dan mengeluarkan tanah seluas 700 M2 dari daftar kekayaan Desa Kepuhrejo.

Pasal 3

Pengurusan Pengalihan hak sampai dengan terbitnya sertifikat tanah atas :

1. Tanah Kas Desa milik Pemerintah Desa Kepuhrejo seluas 700 M2 menjadi milik Sdri. Siti, biaya seluruhnya ditanggung Sdri. Siti.
2. Tanah Sdri. Siti seluas 350 M2 yang menjadi Tanah Kas Desa milik Pemerintah Desa Kepuhrejo, biaya seluruhnya ditanggung oleh Pemerintah Desa Kepuhrejo.

Pasal 4

Dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak dikeluarkannya surat Persetujuan Gubernur Jawa Timur tanggal 11 Juni 2002 nomor : 143/4650/011/2002, belum direalisasi terbitnya sertifikat tanah dimaksud pada Pasal 3 Keputusan ini, tanpa alasan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, maka permohonan Saudara untuk pengesahan Keputusan Desa Kepuhrejo Kecamatan Takeran tanggal 1 Nopember 1999 Nomor : 15 / 15 Tahun 1999 dimaksud menjadi batal..

Pasal 5

Lurah Desa Kepuhrejo Kecamatan Takeran bertanggungjawab terhadap pelaksanaan penggunaan / penukaran Tanah Kas Desa milik Pemerintah Desa Kepuhrejo Kecamatan Takeran .

Pasal 6

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Magetan.

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 20 Juni 2002

BUPATI MAGETAN

ttd

H. SOENARTO

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Magetan

Tanggal 20 Juni Tahun 2002 Nomor 32

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN

Ttd

SALEH MULJONO